



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta 12490
Telepon (021) 5264517-18 Faksimili (021) 5205310
Laman: www.ditjenpp.kemhumham.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR PPE.PP.10.05-836 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA BAGI PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDUDUKI
JABATAN RANGKAP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf c Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perancang. Ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga perlu penegasan kembali hal yang dimaksud melalui surat edaran ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, kedudukan Perancang Peraturan

Perundang-undangan berada dalam kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tugas dan fungsinya masih berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, kecuali unit Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan di Subbagian Tata Usaha Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pemahaman mengenai pemberhentian sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Surat Edaran ini bertujuan dalam rangka pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Surat Edaran ini melingkupi pemahaman terhadap ketentuan pemberhentian sementara bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perancang dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
 - d. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAM dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang ~~Organsiasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.~~

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengusulan pembebasan sementara bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan secara penuh di luar tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, yaitu di lingkungan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan di Subbagian Tata Usaha Unit

Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

- b. mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan di setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penetapan kenaikan jenjang dan pangkat bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki jabatan rangkap berdasarkan pada penilaian angka kredit.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



PROF. Dr. WIDODO EKAJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.